



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214  
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar Catatan perkara  
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

**NOMOR :1/PID.C / 2025 / PN. Kis**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **RIO SAHPUTRA;**  
Tempat lahir : Serambingan;  
Umur/tgl lahir : 24 Tahun/ 31 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Datuk  
Lima Puluhan, Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi;

**Susunan Persidangan :**

- DR. TETTY SISKHA, S.H.,  
M.H.....Hakim;  
- DARWIS TARIGAN, S.H.....Panitera  
Pengganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Labuhan Ruku pada tanggal 7 Januari 2025 Nomor : B/357/II/2025 atas nama Terdakwa tersebut diatas;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. ROY SEMPURNA PADANG, 2. IRSYAM KOJEK dan 3. ISWANDI keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RIO SAHPUTRA**;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SAHPUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung goni berisikan 25 Kg berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Perkebunan Tanah Gambus;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Dr. Tetty Siskha, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Oji Riski., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Darwis Tarigan, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H. M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)